



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Akta Perdamaian dan Gugatan Waris antara:

- , tempat dan tanggal lahir di Lubuk pakam, 01 Januari 1968, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Komplek Perumahan Guru Jorong Pasia Tiku Desa Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, Sumatra Barat;
- , tempat dan tanggal lahir di Sei Bangkar, 12 Februari 1972, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Sei Bangkar RT.041 RW.011 Kelurahan/Desa Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida Kab. Inhu, Riau;
- , tempat dan tanggal lahir di Sencalang, 08 Agustus 1988, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Sei Bangkar RT 041 RW 011 Kelurahan/Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kab. Inhu, Riau;
- , tempat dan tanggal lahir di Sencalang, 20 Juni 1994, pekerjaan belum/tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Damai Rejo RT 004 RW 004 Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kab. Inhil – Riau;
- , tempat dan tanggal lahir di Sungai Akar, 08 Juli 2005, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Komplek Perumahan Guru Jorong Pasia Tiku Desa Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam – Sumatra Barat;

Hal. 1 dari 21 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

....., tempat dan tanggal lahir di Sungai Akar, 26 November 2008, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Komplek Perumahan Guru Jorong Pasia Tiku Desa Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam – Sumatra Barat ;

....., tempat dan tanggal lahir di Padang, 06 Juni 1966, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Nurkim No. 1 RT 001 RW 012 Kel. Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor - Jawa Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada , Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum YPS Law Office yang beralamat di Jalan Soebrantas (depan Pengadilan Agama Tembilahan), Kab. Inhil, Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 8/SK-PV/2022/PA.Tbh tanggal 05 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

melawan

....., tempat dan tanggal Pasir Panas, 12 Mei 1977, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kilometer 10 sariagung RT 001 Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kab. Inhil - Riau, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Jumiardi, SH., MH dkk, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Jumiardi, SH., M.H. & Partners yang beralamat di Jalan Arsyad Ahmad/H. Said Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 77/SK-G/PV/2022/PA.Tbh

Hal. 2 dari 21 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Januari 2022, selanjutnya disebut
Tergugat;

....., tempat dan tanggal Pariaman, 11 Oktober 1970, pekerjaan
Pedagang, tempat kediaman di Batu Gajah RT 006
RW 002 Kelurahan/Desa Batu Gajah Kecamatan
Pasir Penyu Kab. Inhu-Riau, selanjutnya disebut
Turut Tergugat I;

....., tempat dan tanggal Tembilahan, 30 Oktober 1991,
pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di
Kilometer 09 Damai Rejo RT 002 Desa Petalongan
Kecamatan Keritang Kab. Inhil- Riau, selanjutnya
disebut **Turut Tergugat II;**

..... beralamat Jl. Kembang No. 52 Tembilahan, selanjutnya
disebut **Turut Tergugat III;**

..... yang beralamat kantor di Jalan Lintas Timur, Belilas,
Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, selanjutnya disebut
sebagai **Turut Tergugat IV;**

..... yang beralamat kantor di Jl. M. Boya, Tembilahan Kota,
Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau,
selanjutnya disebut **Turut Tergugat V;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03
Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan
pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 dengan register perkara Nomor
29/Pdt.G/2022/PA.Tbh telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai
berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum mempunyai 4 (empat) Istri
yang bernama : ... (istri Pertama), (istri kedua),
(istri ketiga), (istri keempat) kesemuanya telah meninggal
dunia dalam keadaan beragama islam;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum dengan keempat istrinya

Hal. 3 dari 21 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing mempunyai anak, dalam hal ini sebagai berikut :

- Istri Pertama atas Nama mempunyai 1 orang anak laki-laki bernama;
- Istri kedua atas nama mempunyai masing-masing anak bernama,;
- Istri ketiga atas nama mempunyai masing-masing anak bernama,

Istri Keempat atas nama mempunyai masing-masing anak bernama,

3. Bahwa diketahui almarhum dalam Pernikahan dengan Istri keempatnya, tidak seluruh istri almarhum mempunyai harta bersama atau peninggalan bersama almarhum , adapun almarhum yang mempunyai harta peninggalan dan harta adalah khusus dengan istri kedua atas nama dan Istri Ketiga atas nama , adapun harta peninggalan tersebut adalah berupa :

- a) Sebidang tanah berupa kebun kelapa sawit (bersertifikat) atas nama

(Pewaris) dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 131 yang ia beli dan peroleh bersama semasa hidupnya bersama istrinya dan dengan ukuran Lebar : Kurang lebih 200 Meter dan panjang kurang lebih 100 Meter dengan luas kurang lebih 20.000 M2 adapun setelah sertifikat dipecah luasnya menjadi kurang lebih 19.131 M2 dengan Nomor Sertifikat Hak milik : 131 yang dikeluarkan Oleh Kantor Agraria kab. Indragiri Hilir yang sekarang menjadi nama Kantor Pertanahan ATR/BPN Kab. Indragiri Hilir di Jalan Lintas Samudra Kilometer Sembilan di Desa Sencalang dan sekarang telah Pemekaran maka tanah dan kebun tersebut sekarang terletak di Jalan Samudra Kilometer 09 Desa Petalongan Kecamatan Keritang dekat kantor Desa Petalongan Kab. Inhil – Riau, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan milik
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Samudra
- Sebelah barat berbatasan dengan Alm.
- Sebelah timur berbatasan dengan ,milik

- b) Sebidang tanah berupa kebun kelapa sawit (bersertifikat) atas nama

(Pewaris) dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 130 yang ia beli dan peroleh bersama semasa hidupnya bersama suaminya almarhum dengan ukuran Lebar : Kurang lebih 200 Meter dan panjang kurang lebih 100 Meter dengan luas kurang lebih 20.000M2 dengan Nomor Sertifikat Hak milik : 130 yang dikeluarkan Oleh Kantor Agraria kab. Indragiri Hilir yang sekarang

Hal. 4 dari 21 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi nama Kantor Pertanahan ATR/BPN Kab. Indragiri Hilir di Jalan Lintas Samudra Kilometer Sembilan di Desa Sencalang dan sekarang telah Pemekaran maka tanah dan kebun tersebut sekarang terletak di Jalan Samudra Kilometer 09 Desa Petalongan Kecamatan Keritang dekat kantor Desa Petalongan Kab. Inhil – Riau, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan milik idi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Lintas samudra
- Sebelah barat berbatasan dengan Yanto
- Sebelah timur berbatasan dengan milik Alm.

4. Bahwa semasa hidupnya istri ketiga almarhum yaitu Almarhumah (**Pewaris**) meninggal dunia pada hari kamis tanggal 16 Maret 2001 di Desa Sencalang disusul suaminya yaitu (**Pewaris**) meninggal dunia pada hari jumat tanggal 11 April 2014 di Dusun Damai Rejo, keduanya almarhum dan Almarhumah dalam keadaan beragama islam sehingga beralasan hukum bila dinyatakan sebagai **Pewaris**;
5. Bahwa jumlah keseluruhan Harta Peninggalan alm dan almh masing-masingnya seluas Lebih Kurang lebih yaitu 19.131 M2 dan 20.000 M2, yang saat sekarang merupakan Harta Peninggalan alm dan almh yang juga merupakan Harta Bersama keduanya pada saat menikah yang telah dibagikan maupun yang belum terbagikan kepada ahli waris;
6. Bahwa diketahui pada tahun 2015 sebagian ahliwaris pernah mensengketakan perkara waris ke pengadilan agama tembilahan dengan nomor Perkara 096/Pdt.G/2015/PA.Tbh dengan menguasai kepada Kuasa Hukum Moh. Arsyad, SH.,MH berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/KK-ADV/II/2015/Mdr tanggal 15 Januari 2015 dan adapun yang menjadi objek sengketa pada waktu itu adalah atas harta Peninggalan alm yaitu :

- Sebidang tanah berupa kebun kelapa sawit (bersertifikat) atas nama (**Pewaris**) dengan **Nomor Sertifikat Hak Milik 131** yang ia beli dan peroleh bersama semasa hidupnya bersama istrinya dan dengan ukuran Lebar : Kurang lebih 200 Meter dan panjang kurang lebih 100 Meter dengan luas kurang lebih dengan luas awal kurang lebih 20.000 M2 dan setela sertifikat dipecah luasnya menjadi kurang lebih 19.131 M2 dengan Nomor Sertifikat Hak milik : 131 yang dikeluarkan Oleh Kantor Agraria kab. Indragiri Hilir yang sekarang menjadi nama Kantor Pertanahan ATR/BPN Kab. Indragiri Hilir di Jalan Lintas Samudra Kilometer Sembilan di Desa

Hal. 5 dari 21 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Sencalang dan sekarang telah Pemekaran maka tanah dan kebun tersebut sekarang terletak di Jalan Samudra Kilometer 09 Desa Petalongan Kecamatan Keritang dekat kantor Desa Petalongan Kab. Inhil – Riau, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan milik
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Samudra
- Sebelah barat berbatasan dengan Alm.
- Sebelah timur berbatasan dengan milik

Didalam gugatan tersebut dengan nomor perkara diatas sebagian ahli waris khusus yang bernama “ dan ” khusus tidak diikutsertakan, dan tanpa sepengetahuan ahliwaris tersebut;

7. Bahwa kemudian setelah gugatan bergulir dipengadilan agama tembilahan, akhirnya pada waktu itu para pihak didalam perkara 096/Pdt.G/2015/PA.Tbh bersepakat untuk membuat akta perdamaian yang dibuat tertanggal 10 Maret 2015 dan dengan dan tanpa kehadiran seluruh para pihak yang hadir pada waktu itu, setelah pembuatan akta perdamaian tersebut akhirnya pada tanggal 19 Maret 2015 akta perdamaian yang disepakati tersebut diputus menjadi putusan Perdamaian (Vandading) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan atas kesepakatan Para Pihak yang hadir pada waktu itu yang menjadi para pihak yang bersengketa didalam perkara tersebut;
8. Bahwa kemudian atas perkara 096/Pdt.G/2015/PA.Tbh yang mana telah diputus secara perdamaian dengan (Vandading) pada tanggal 19 maret 2015 pada waktu itu, hingga sekarang nyatanya atas Sertipikat Hak milik yang menjadi objek sengketa nyatanya masih dikuasai tergugat, dan diketahui sudah dijual sebagian oleh Tergugat, sehingga atas kejadian tersebut Para Penguat menyadari bahwa ada yang janggal dari putusan perdamaian dengan (vandading) tersebut setelah ditelusuri dan baru itu diketahui, bahwa didalam objek yang dilakukan perdamaian secara (vandading) atas perkara 096/Pdt.G/2015/PA.Tbh tertanggal 19 Maret 2015 tersebut didapat fakta bahwa ada objek harta yang tidak dimasukan kedalam akta perdamaian (vandading) Nomor perkara 096/Pdt.G/2015/PA.Tbh tertanggal 19 maret 2015, **dimana yang menjadi soal pertama adalah ditemukan bahwa adanya sebagian ahli waris yang tidak diikutsertakan kedalam perkara tersebut dan adanya objek warisan yang seharusnya juga dibagi kepada seluruh ahli waris yaitu Sertipikat atas nama (Pewaris) dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 130;**
9. Bahwa setelah hal tersebut diatas diketahui timbulah inisiatif para Penggugat untuk membuat kesepakatan terhadap seluruh ahli waris atas dasar hal tersebut para pihak yang menjadi ahli waris bersepakat membuat pernyataan dihadapan Kepala Desa Petalongan dengan Nomor Surat 007/SP-PTL/VI/2020 dalam surat tersebut para ahli waris bersepakata

Hal. 6 dari 21 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ingin membagi seluruh harta pada Posita Nomor 4 yaitu Sertipikat Hak milik Nomor :130 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 131 yang apabila digabung keduanya tanah dan kebun tersebut seluas kurang lebih 4 Hektar yang terletak di desa petalongan Kecamatan Keritang Kab. Inhil;
10. Bahwa adapun kesepakatan tersebut para ahli waris yang bertanda tangan dibawahnya bersepakat untuk mengkavling tanah tersebut untuk perumahan yang ukuran masing-masing sesuai denah tanah yang telah dibuat. Namun salah satu ahli waris bernama (TERGUGAT) tidak ingin menandatangani surat pernyataan dan kesepakatan tersebut karena merasa tidak setuju atas pembagian tersebut;
11. Bahwa atas dasar temuan kejanggalan tersebut sebagaimana yang telah diurai pada posita angka 8 yang mana dahulunya telah berbentuk Putusan Perdamaian (vandading) yang di putus oleh Pengadilan Agama Tembilahan Nomor : perkara 096/Pdt.G/2015/PA.Tbh, ter tanggal 19 Maret 2015, akhirnya Para Penggugat yang merasa menemukan kejanggalan terhadap perjanjian tersebut menjadi Kecewa dan keberatan serta menolak putusan tersebut, karena adanya sebagian ahli waris yang tidak diikutsertakan kedalam perkra tersebut dan adanya objek warisan yang seharusnya juga dibagi kepada seluruh ahli waris yaitu Sertipikat atas nama (Pewaris) dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 130 dan sebagian Para Penggugat, maka adalah wajar jika Para Penggugat mengajukan Pembatalan atas Putusan Pengadilan Agama tersebut kepada dan melalui KETUA PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN, guna untuk mencari kebenaran yang Hakiki berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA, Berdasarkan Hukum Agama Islam dan Berdasarkan Hukum Publik yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengingat Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor : perkara 096/Pdt.G/2015/PA.Tbh, dirasakan tidak menemukan Rasa Keadilan dan telah Melanggar Undang-Undang;
12. Bahwa Para Penggugat tidak sependapat sebagaimana Akta Perdamaian (vandading) yang dibuat pada tanggal 10 Maret 2015, pada angka 1 yaitu mengenai harta warisan yang ingin dibagikan karena objek warisan tersebut seharusnya bukan hanya sertipikat Hak milik Nomor 131 atas nama alm. seharusnya sertipikat Hak Milik Nomor : 130 atas nama Almh juga ikut menjadi objek warisan yang harus dibagikan, kemudian yang menjadikan keberatan Para Penggugat juga terhadap angka 3 dan 4 yaitu mengenai Hak Masing-masing ahliwaris, dimana sebagian ahli waris tidak mendapatkan tirkah dan bagiannya masing-masing, seharusnya ahliwaris “. , dan ” juga mendapatkan bagian masing-masing pada waktu itu, padahal alm juga merupakan bapak dari ahliwaris “. , dan walaupun dikarenakan Para Penggugat pada waktu itu tidak memasukan objek warisan sertipikat nomor 130 atas Nama , namun hak semua ahli waris didalam 2 (dua) objek harta tersebut masing-msingnya seharusnya

Hal. 7 dari 21 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian, sehingga patut diminta untuk dibatalkan putusan perdamaian (Vandading) perkara 096/Pdt.G/2015/PA.Tbh, yang dibuat pada tanggal 10 Maret 2015 di Pengadilan Agama Tembilahan;

13. Bahwa setelah akta perdamaian (vandading) perkara 096/Pdt.G/2015/PA.Tbh, yang dibuat pada tanggal 10 Maret 2015 bergulir dan diputus pada tanggal 19 maret 2015 didapatkan Jumlah objek warisan yang seharusnya dibagi adalah Tanah Harta Peninggalan Alm dengan Sertipikat Nomor 131 dan Almarhumah dengan Sertipikat Nomor 130 yang sampai saat ini dikuasai (Tergugat) apabila digabungkan jumlah keseluruhan kurang lebih seluas lebih kurang 4 Hektar, dan serta yang paling fatal adalah sebagian ahli waris “. , dan ” tidak diikutsertakan untuk pembagian tirkah waris tersebut diatas dengan demikian objek harta yang dikuasai Tergugat tidak dimasukkan kedalam Akta Perdamaian (Vandading);
14. Bahwa Para Penggugat mendalikan Gugatan Pembatalan Akta Perdamaian (Vandading) yang dibuat kesepakatan tanggal 10 Maret 2015 dan diputus pada tanggal 19 Maret 2015 dengan Nomor : 096/Pdt.G/2015/PA.Tbh yang diputus pada Tanggal 19 Maret 2015, dengan dalil dan berdasarkan :

a. Pasal 130 HIR : (Herzeinne Indonesische Reglemen)

- 1.Kewajiban mendamaikan Para Pihak yang berperkara ada pada ketua pengadilan;
- 2.Para pihak yang berperkara hadir pada sidang hari pertama;

b. PERMA NO 1 TAHUN 2016

Tentang mediasi

c. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 454K/Pdt/1991

“Akta perdamaian dapat dibatalkan jika isinya bertentangan dengan undang- undang”

d. KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA

- Pasal 1859 KUHperdata :

1. para pihak yang terikat oleh dading menyepakati pembatalan atau penarikan kembali kesepakatan tersebut. (MET WEDERZIJSHE TOESTEMMING);\
2. Atas dasar suatu alasan yang sah yang menurut undang- undang dinyatakan cukup untuk pembatalan/Penarikan kembali tersebut (UIT HOOFDE DERREDENEN WELKE DE WET DAARTOE VOELDOENTE VERLAART);

- PASAL 1858, 1859,1860,1861 KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA

Berhubungan dengan pembatalan akta perdamaian;

Hal. 8 dari 21 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Pasal 1859 – 1864 KUH perdata

Akta perdamaian dapat dibatalkan bila:

1. Adanya kekhilafan (Dwaling), mengenai orang atau mengenai objek (Onderwerp) dari sengketanya;

2. Dalam segala hal bila ada paksaan (Geweld) atau penipuan (Berdrog);

lebih jauh menurut Para Penggugat dalam perkara Nomor : 096/Pdt.G/2015/PA.Tbh yang diputus pada Tanggal 19 Maret 2015 ditemukan adanya unsur Kekhilafan (dwaling) apakah itu mengenai orang atau mengenai objek sebagaimana yang telah disebutkan di Posita angka 14 menurut Hemat Para Penggugat sangatlah tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang mengadili dan memutus Pekara ini untuk dapat mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya untuk membatalkan Putusan Akta Perdamaian (vandading) yang dimaksud dalam Gugatan Ini;

15. Bahwa karena tanggal Akta Perdamaian (Vandading) yang diputus tanggal 19 Maret 2015, Nomor : 096/Pdt.G/2015/PA.Tbh sangatlah bertentangan dengan Peraturan/hukum dan Undang-Undang, sebagaimana dalam posita angka 13 dan angka 14 tersebut diatas, mengingat Jumlah objek warisan yang seharusnya dibagi adalah Tanah Harta Peninggalan Alm dengan Sertipikat Nomor 131 dan Almarhumah dengan Sertipikat Nomor 130 sebagian Ahliwaris “. , dan ” dan sebagian yang mana sebagai Pengguat dan Turut Tergugat I serta Para Penggugat pada waktu itu pun sebagian tidak hadir menandatangani, yang diantaranya:

- a) Belum pernah diajak dan turut serta dalam Pertemuan/Musyawaharah dan belum pernah dilakukan Mediasi di Pengadilan maupun diluar Pengadilan di pertemukannya Para Penggugat dengan Tergugat.(Pasal 130 HIR, Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi);
- b) Bahwa Penandatanganan Akta Perdamaian (Vandading) tanggal 10 Maret 2015 Pihak Para Penggugat tidak pernah tau dan tidak pernah dilibatkan (Adanya kekhilafan mengenai Orang Vide Pasal 1858 KUHP Perdata);
- c) Bahwa Objek sengketa dalam Akta Perdamaian ini masih dikuasai Tergugat dan tidak diserahkan bagian masing-masing ahli waris yang berhak dan lebih fatalnya objek warisan yang diajukan sebagian tidak dimasukkan khusus sertipikat hak milik nomor 130 lebih jauh ahli waris

Hal. 9 dari 21 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2022/PA.Tbh



sebagian Ahliwaris “..... ,..... dan
.....” dan sebagian yang mana sebagai Pengkuat dan
Turut Tergugat I serta Para Penggugat bahwa ini
**Kesalahan besar dengan pertimbangan kalau Para
Penggugat Menyerahkan, untuk apa di Gugat Waris ke
Pengadilan Agama ???.... dan adanya perbedaan
panjang dan lebar serta Luas Objek yang termuat
dalam Akta Perdamaian yang dibuat pada tanggal 19
maret 2015 tersebut, (adanya kekhilafan mengenai
Objek Vide Pasal 1858 KUHPerdara) dan kekurangan
Para Pihak sebagai Ahli waris;**

16. Bahwa khusus objek sengketa Sebidang tanah berupa kebun kelapa sawit (bersertifikat) atas nama (**Pewaris**) dengan **Nomor Sertifikat Hak Milik 130** yang ia beli dan peroleh bersama semasa hidupnya bersama suaminya almarhum dengan ukuran Lebar : Kurang lebih 200 Meter dan panjang kurang lebih 100 Meter dengan luas kurang lebih 20.000M2 dengan Nomor Sertifikat Hak milik : 130 yang dikeluarkan Oleh Kantor Agraria kab. Indragiri Hilir yang sekarang menjadi nama Kantor Pertanahan ATR/BPN Kab. Indragiri Hilir di Jalan Lintas Samudra Kilometer Sembilan di Desa Sencalang dan sekarang telah Pemekaran maka tanah dan kebun tersebut sekarang terletak di Jalan Samudra Kilometer 09 Desa Petalongan Kecamatan Keritang dekat kantor Desa Petalongan Kab. Inhil – Riau, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan milik
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Lintas samudra
- Sebelah barat berbatasan dengan Yanto
- Sebelah timur berbatasan dengan milik Alm.

Diketahui telah dibalik namakan atas Tergugat kepada dengan dilakukan Pengikatan Jual Beli di yang beralamat kantor di Jalan Lintas Timur, Belilas, Kab. Indragiri Hulu – Riau yang dalam hal ini selaku Turut Tergugat kemudian di Akta Jual Belikan (AJB) di **Notaris & PPAT** yang beralamat Jl. M.Boya No. 43 Tembilahan yang dalam Perkara ini juga sebagai turut tergugat.

17. Bahwa jelas perbuatan Tergugat yang mana menguasai Surat Sertipikat hak milik dengan mendaku tanah beserta bangunan warisan Objek Sengketa nomor 130 & 131 yang ditinggalkan almarhum yaitu Almarhumah (**Pewaris**) tersebut sebagai miliknya pribadi dengan dibuktikan bahwa sudah dibalik namakan atas nama Tergugats adalah bertentangan dengan hukum, sebab masih ada ahli waris lain yaitu Para Penggugat, sehingga wajarlah apabila para Tergugat diperintahkan oleh pengadilan agar segera menyerahkan tanah-tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bukan menjadi haknya dan membagikan secara hukum waris yang berlaku kepada seluruh ahli waris;

18. Bahwa sesuai ketentuan **Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI)** Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. **Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu**, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan. Maka dalam hal ini cukup beralasan Para Penggugat selain meminta Pembatalan akta Perdamaian (Vandading) yang diputus tanggal 19 Maret 2015, Nomor : 096/Pdt.G/2015/PA.Tbh yang dirasa sangatlah bertentangan dengan Peraturan/hukun dan Undang-Undang sebagaimana tertuang di Posita angka 13 dan 14 diatas dan sekalian mengajukan Gugatan Warisan tersebut kepengadilan agama tembilahan dan juga meminta membagi warisan kepada seluruh ahli waris, karena Tergugat tidak sama sekali mempunyai itikad baik terhadap ahli waris lain yaitu Para Penggugat untuk membagi harta warisan tersebut secara kekeluargaan. Untuk itu Para Penggugat mohon kepada majelis hakim yang menangani perkara ini hendaknya mengambil suatu keputusan yang bijaksana sesuai dengan hukum yang berlaku, dimana hal ini tidak hanya semata-mata menyangkut harta warisan yang ditinggalkan tetapi lebih didorong oleh ketentuan agama, sehingga orang tua Para Penggugat almarhum yaitu Almarhumah (**Pewaris**) tenang dalam baqa sana.;
19. Bahwa apabila harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara *innatura* maka beralasan hukum apabila dilanjutkan ke Penjualan lelang, kemudian hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing yang ditetapkan Oleh Pengadilan Agama tembilahan;
20. Bahwa Para Penggugat sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengupayakan jalur perdamaian tentang pembagian harta warisan tersebut secara musyawarah dan mufakat yang dimana Para Penggugat menundang tergugat dan Turut Tergugat, namun tidak mendapat titik terang yang mana Tergugat tidak mau hadir didalam pertemuan tersebut;
21. Bahwa untuk menjamin tuntutan para Penggugat ini terpenuhi dan tidak menjadi hampa (*Illosir*) kelak, karena ada kekhawatiran Tergugat akan memindahtangankan atau mengalihkan harta warisan yang tersebut diatas kepada pihak lain, maka untuk mencegah tindakan-tindakan Tergugat yang dapat merugikan Para Penggugat, maka dalam hal ini Penggugat mohon agar Pengadilan agama tembilahan meletakkan sita jaminan (*Consevoir Besslag*) atas harta warisan yang dipermasalahkan itu;
22. Bahwa dikhawatirkan Tergugat tidak menjalankan putusan pengadilan dalm

Hal. 11 dari 21 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, maka sudah selayaknya berdasarkan hukum Tergugat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari manakala tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini semenjak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

23. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan cukup kuat dasar hukumnya, maka wajar bila putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*univoerbij voorad*), sekalipun ada verzet, banding dan kasasi;

Dari uraian-uraian tersebut diatas, adalah wajar jika Para Penggugat Mengajukan Gugatan Pembatalan Akta Perdamaian (Vandading) sekalian meminta Pembagian Waris sesuai objek yang diuraikan di atas pada Pengadilan Agama Tembilahan, karena sehubungan Pembuatan dan atau isi Akta Vandading tersebut sangat merugikan Para Penggugat dan bertentangan dengan Undang-Undang dan karena belum adanya pembagian kepada seluruh ahli waris terhadap objek sengketa yang menajdi objek warisa para ahli waris:

Untuk itu dengan segala kerendahan hati diatas kehormatan hukum, sudi kirannya Ketua Pengadilan Agama Tembilahan dapat memanggil dan memeriksa Pihak-Pihak berperkara dan berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengambulkan Gugatan Para Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menetapkan **Alm** dan **Almh** sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I Turut Tergugat II, sebagai ahli waris **Alm** dan **Almh** ;
4. Menyatakan menurut hukum Membatalkan Akta Perdamaian (Vandading) tanggal 10 Maret 2015 dalam Perkara Nomor : 096/Pdt.G/2015/PA.Tbh, tertanggal 15 Maret 2015, dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan harta peninggalan Almarhum **Alm** dan **Almh** yang mana didalam sertifikat Hak Milik Nomor : 130 dan Sertipikat Nomo : 131 adalah harta Peninggalan Pewaris yang belum dibagi kepada seluruh ahli warisnya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 21 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2022/PA.Tbh



- a. Sebidang tanah berupa kebun kelapa sawit (bersertifikat) atas nama (**Pewaris**) dengan **Nomor Sertifikat Hak Milik 131** yang ia beli dan peroleh bersama semasa hidupnya bersama istrinya dan dengan ukuran Lebar : Kurang lebih 200 Meter dan panjang kurang lebih 100 Meter dengan luas kurang lebih 20.000 M2 adapun setelah sertifikat dipecah luasnya menjadi kurang lebih 19.131 M2 dengan Nomor Sertifikat Hak milik : 131 yang dikeluarkan Oleh Kantor Agraria kab. Indragiri Hilir yang sekarang menjadi nama Kantor Pertanahan ATR/BPN Kab. Indragiri Hilir di Jalan Lintas Samudra Kilometer Sembilan di Desa Sencalang dan sekarang telah Pemekaran maka tanah dan kebun tersebut sekarang terletak di Jalan Samudra Kilometer 09 Desa Petalongan Kecamatan Keritang dekat kantor Desa Petalongan Kab. Inhil – Riau, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan milik
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Samudra
- Sebelah barat berbatasan dengan Alm.
- Sebelah timur berbatasan dengan ,milik

- b. Sebidang tanah berupa kebun kelapa sawit (bersertifikat) atas nama (**Pewaris**) dengan **Nomor Sertifikat Hak Milik 130** yang ia beli dan peroleh bersama semasa hidupnya bersama suaminya almarhum dengan ukuran Lebar : Kurang lebih 200 Meter dan panjang kurang lebih 100 Meter dengan luas kurang lebih 20.000M2 dengan Nomor Sertifikat Hak milik : 130 yang dikeluarkan Oleh Kantor Agraria kab. Indragiri Hilir yang sekarang menjadi nama Kantor Pertanahan ATR/BPN Kab. Indragiri Hilir di Jalan Lintas Samudra Kilometer Sembilan di Desa Sencalang dan sekarang telah Pemekaran maka tanah dan kebun tersebut sekarang terletak di Jalan Samudra Kilometer 09 Desa Petalongan Kecamatan Keritang dekat kantor Desa Petalongan Kab. Inhil – Riau, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan milik idi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Lintas samudra
- Sebelah barat berbatasan dengan Yanto
- Sebelah timur berbatasan dengan milik Alm.

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut menurut hukum islam;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta dan

Hal. 13 dari 21 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kepemilikan harta tersebut supaya menyerahkan kepada Para Penggugat sesuai bagiannya masing-masing, apabila tidak diserahkan innatura, maka dilanjutkan melalui penjualan lelang kemudian hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya;

8. Menyatakan Tergugat tidak berwenang sepenuhnya untuk menguasai harta warisan peninggalan **Alm** dan **Almh** ;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslag*) atas tanah beserta bangunan objek harta warisan;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitbaar bijvoorad*) meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi ;
11. Menetapkan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat sesuai dan berdasarkan peraturan dan Perundang-Undangan yang Berlaku :

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat diwakili kuasanya, Tergugat diwakili kuasanya dan telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah,;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Para Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator, yaitu Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag., namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 07 Februari 2022 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang terbuka untuk umum dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat, Para Penggugat diwakili kuasanya menyatakan tidak ada perubahan dan penambahan;

Hal. 14 dari 21 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang dimaksudkan agar dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan dilakukan secara efisien dan efektif tidak berbelit-belit dengan penyederhanaan proses peradilan akan dapat berimplikasi terhadap lamanya waktu penanganan perkara di pengadilan dan secara tidak langsung juga akan berimplikasi terhadap biaya yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim menskor sidang untuk Musyawarah Majelis, lalu skors dicabut dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tantang sengketa waris dari pewaris yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya yang merupakan Advokat, maka dengan demikian kuasa para Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil untuk beracara dimuka sidang mewakili kepentingan pihak prinsipal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak di persidangan agar para pihak dapat mencapai mufakat, namun tidak

Hal. 15 dari 21 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dengan mediator Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag., Ketua Pengadilan Agama Tembilahan yang dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak di persidangan, dan mediasi mana telah ditempuh oleh para pihak, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 07 Februari 2022 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Penggugat diwakili kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat a – quo, setelah Majelis Hakim mempelajari berkas dan membaca gugatan Para Penggugat secara seksama, maka Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Para Penggugat tidak cermat dan kurang teliti dalam menggunakan hak kuasa dari Para Penggugat untuk beracara, karena dalam surat gugatan disebutkan bahwa kuasa Hukum atas nama Yudhia Perdana Sikumbang, S.H., M.H., CPL menjadi kuasa tertanggal 14 November 2021, sedangkan Para Penggugat saat ini menjadikan Yudhia Perdana Sikumbang, S.H., M.H., CPL sebagai kuasa Para Penggugat pada tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut jelas terjadi ketidaksesuaian tanggal surat kuasa Para Penggugat dalam surat gugatan dengan tanggal surat kuasa saat Para Penggugat memberikan kuasa kepada kuasanya;

Menimbang, berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Pasal 171 huruf C menjelaskan, Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan

Hal. 16 dari 21 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan mengajukan pembatalan akta vandading atas perkara 096/Pdt.G/2015/PA.Tbh disebabkan oleh karena adanya kurang pihak, ada pihak yang menurut Para Penggugat sebagai ahli waris, namun tidak diikutkan serta pada akta vandading atas perkara 096/Pdt.G/2015/PA.Tbh;

Menimbang, apakah pihak yang tidak masuk dalam kesepakatan tersebut adalah ahli waris juga? Sementara Para Penggugat mendalilkan dalam positanya nomor 1 dan nomor 2 dengan tidak jelas, karena tidak menguraikan dalil dalam posita 1 dan posita 2 secara jelas;

Menimbang, lebih lanjut bahwa dalam posita 1 dan posita 2 tidak jelas, dengan tidak mendalilkan status pernikahan dan status kematian, seperti kapan dilaksanakan pernikahan dan atau kapan meninggalnya, bahkan Para Penggugat dalam posita 4 hanya mendalilkan kematian dan istri ke – tiga atas nama saja, bagaimana dengan pernikahan mereka? Mengapa tidak didalilkan kematian istri pertama, istri ke dua dan istri ke empat? artinya karena tidak jelas bagaimana mungkin mengatakan mereka juga sebagai ahli waris, jadi apa sebenarnya dasar Para Penggugat ingin membatalkan akta vandading atas perkara 096/Pdt.G/2015/PA.Tbh?;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam positanya tidak menyebutkan ke – empat istrinya apakah meninggal dalam status pernikahan yang sah? Bahkan lebih lanjut Para Penggugat dalam positanya tidak mendalilkan mengenai kematian Istri Pertama atas nama Ida, istri ke – dua atas nama dan Istri ke – empat atas nama Karena, pertimbangan di atas sangat penting untuk mengetahui apakah Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai ahli waris atau tidak?. Karena salah satu sebab saling mewarisi adalah Pernikahan dan Nasab;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki 4 orang istri, apakah telah disertai izin dari Pengadilan Agama? karena suatu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang telah mempunyai istri,

Hal. 17 dari 21 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seyogyanya harus disertai izin dari Pengadilan Agama sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 3, 9, 24 dan 25 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Putusan MA RI Nomor 02/K/AG/2001 tanggal 29 Agustus 2022);

Menimbang, bahwa posita nomor 6, 12 dan 13 tidak sejalan dengan petitum nomor 3, dalam posita nomor 6, 12 dan 13 menyatakan bahwa hanya “..... dan” yang disebut dan dimintakan menjadi ahli waris, padahal masih ada ahli waris lain atas nama, Azima bin Muslin dan Zaitun Istighafara binti, mengapa tidak didalilkan dalam posita nomor 6, 12 dan 13? Namun dalam petitum nomor 3 menyatakan Para Penggugat, tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 dimintakan menjadi ahli waris, maka patut dinyatakan petitum tidak didukung oleh posita;

Menimbang, bahwa para penggugat dalam posita dan petitum 3 menyatakan bahwa agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris yaitu Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 sebagai ahli waris dari pewaris alm dan alm;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat tidak tepat sasaran dan *error in persona* dalam permohonan penetapan untuk menjadi ahli waris, kenapa? Karena alm tidak seluruhnya yaitu Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 menjadi ahli waris dari pewaris alm;

Menimbang, bahwa dalam posita didalilkan, dan adalah anak kandung dari alm, sedangkan adalah anak kandung, lalu, dan adalah anak kandung, dan dan adalah anak kandung, maka tidak tepat Para Penggugat menyatakan dalam posita dan petitumnya menyatakan untuk menjadi ahli waris dari alm;

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara kewarisan pada Pengadilan Agama adalah sengketa ahli waris, sedangkan dalam perkara in casu,, dan bukan ahli waris (*error in persona*);

Hal. 18 dari 21 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam suatu gugatan perkara perdata dimana obyek perkara dan Tergugatnya berbeda, maka gugatan tersebut harus di ajukan secara terpisah terhadap masing – masing obyek sengketa dan Tergugatnya. Oleh karena itu bila dalam sengketa Penggugat mengajukan obyek sengketa dan Tergugatnya berbeda, digabungkan menjadi satu, terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan MA RI Nomor 962 K/Pdt/95 tanggal 17 Desember 1995);

Menimbang, sesuai pasal 8 nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering (RV)* bahwa unsur – unsur pokok dalam mengajukan Gugatan adalah Identitas para pihak, *fundamentum petendi* atau *posita* dan *petitum* atau *tuntutan*. Dan masing – masing unsur tersebut mempunyai syarat – syarat yang harus dipenuhi, jika tidak, Gugatan dianggap cacat yang berakibat Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil atau tidak jelas sehingga oleh karenanya gugatan para Penggugat tersebut harus dinyatakan *Tidak Dapat Diterima* (Niet Onvankelijk Verklaart);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pembatalan akta van dading dan gugatan waris yang diajukan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang Undang No. 7 tahun 1989, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp. 2.825.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 19 dari 21 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **ZULFIKAR, S.H.I.**, dan **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Penggugat diwakili kuasanya, Tergugat diwakili kuasanya dan Turut Tergugat III diwakili kuasanya tanpa hadirnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V;

Ketua Majelis,

AMRY SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ZULFIKAR, S.H.I

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

Panitera Pengganti,

AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I

Hal. 20 dari 21 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Proses	: Rp	50.000,00
Panggilan	: Rp	2.655.000,00
PNBP	: Rp	70.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	2.825.000,00

(dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2022/PA.Tbh